

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (Permendagri 113 tahun 2014). Dalam Permendagri tersebut menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud adalah uang yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimulai dari tersusunnya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah dan Rancangan Program Kerja yang diselenggarakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September. Bulan setelahnya yaitu bulan Oktober disusunlah Rancangan Peraturan Desa yang didalamnya termuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Setelah disusun adanya Rancangan Peraturan Desa tersebut, Rancangan Peraturan Desa tersebut diserahkan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah disepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tersebut dibahas dalam musyawarah masyarakat. Ketika proses tersebut telah dilalui Rancangan

Perturan Desa diberikan kepada Bupati setempat untuk disetujui dan diketahui. Bupati mendelagasikan kepada camat untuk masalah ini. Jika tidak disetujui maka akan ada penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa atau akan ada penghapusan Peraturan Desa. Jika nantinya disetujui oleh camat maka akan ada pengesahan terhadap Peraturan Desa yang didalamnya terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kepala desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya tentang APBDes kepada perangkat desa. Tujuan utama dari APBDes adalah pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasaran desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian wewenang dalam proses penyusunan desa kepada perangkat desa yaitu sekretaris desa dan bendahara desa.

2.2 Pemerintah Desa

Dalam pasal 202 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan

perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, kepala dusun, kepala rumah tangga dan rukun warga. Namun dalam penelitian ini peneliti membatasi tentang peran aparat desa berdasarkan fungsi penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yaitu; kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan badan permusyawaratan desa.

2.2.0 Kepala Desa

Pemegang kekuasaan penuh atas APBDes adalah kepala desa. Kepala desa juga pemimpin dalam pemerintah desa yang juga merupakan pemimpin dalam batas teritorial tertentu. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki oleh seorang kepala desa diatur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu;

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes. Sebelum kebijakan tersebut ditetapkan oleh kepala desa, kebijakan tersebut di musyawaratkan oleh seluruh warga masyarakat dengan jembatan BPD. Setelah BPD memberikan hasil dari musyawarah tersebut BPD memberikan hasilnya kepada kepala desa. Seorang Kepala Desa dibantu mempertimbangkan dengan sekretaris desa mengenai kebijakan tersebut, bendahara sebagai seorang yang berperan dalam pertimbangan teknis memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut.

b. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes. Setelah ditetapkannya kebijakan mengenai APBDes Kepala desa juga mengatur pengeluaran yang terjadi dalam APBDes. Kegiatan-kegiatan tersebut di setujui berdasarkan kebijakan yang berasal dari musyawarah masyarakat.

c. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah sekretaris desa dengan dibantu juga bendahara desa yang mengatur teknis keluar masuknya uang dalam APBDes

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaannya untuk menyusun proses penyusunan anggaran, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. 3 komponen perangkat desa yang menjadi pembantu utama kepala desa adalah sekretaris desa dan bendahara desa.

2.2.1 Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu kepala desa dalam menyusun anggaran. Seorang sekretaris desa mempunyai kewenangan (Pemandagri nomor 113 tahun 2014) yaitu ;

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes,
- c. Melakukan pengendalian proses musyawarah dalam menentukan kebijakan APBDes.

Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa, sekretaris berada tepat dibawah jabatan kepala desa. Sekretaris desa juga mendapat mandat istimewa dari kepala desa untuk membantu dan memberikan

pertimbangan terkait APBDes yang ada. Dari wewenang tersebut proses penyusunan APBDes harus dipertanggung jawabkan kepada kepala desa.

2.2.2 Bendahara Desa

Pelaksana teknis kedua setelah sekretaris desa yaitu bendahara desa. Bendahara Desa mempunyai peran berbeda dengan sekretaris desa. Alokasi teknis mengenai arus kas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa berada tepat di bendahara desa. Karena dalam pengelolaan keuangan daerah bendahara yang mengatur keluar masuknya uang yang ada berdasarkan APBDes. Tugas seorang bendahara desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 yaitu :

1. Mengelola administrasi keuangan desa dan menyiapkan data guna penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Membantu kelancaran pemasukan dan pengeluaran pendapatan daerah maupun pendapatan desa.
3. Menginventarisasi kekayaan desa

Dalam memberikan pertimbangan bendahara menjadi orang paling detail dan teknis mengenai keluar masuknya uang, seorang bendahara yang mengetahui alur arus kas yang ada. APBDes juga dibuat oleh bendahara desa yang bekerja sama dengan sekretaris desa. Oleh karena itu bendahara desa berperan dalam memberikan pertimbangan mengenai hal teknis akan administrasi arus kas.

2.2.3 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang sering disebut dengan BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan

permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Mamesah, 2015).

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 2015 tentang desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang yaitu;

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan,
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Menurut Akbar (2015), badan permusyawaratan desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menjadi penampung atas aspirasi masyarakat untuk nantinya dijadikan pertimbangan dalam memutuskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu, pengaturan tentang APBDes dituangkan berdasarkan pertimbangan yang berasal dari badan permusyawaratan desa.

2.3 Personal Background

La Palombara (1974) dalam Wibowo (2012) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran pejabat pemerintahan desa yaitu meliputi institusi politik, partai politik, karakteristik personal. Karakter *personal* manusia adalah hal yang tidak bisa dilepas oleh pribadinya sendiri. Karakter tersebut yang akan membuat pertimbangan dalam setiap pilihan yang dihadapi oleh manusia.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian empiris yang dilakukan Farrell dan Allister (1995). Pola perekrutan calon anggota legislatif di Australia untuk *Senate and House of Representatives*, penelitian itu mengungkapkan bahwa penggunaan *personal background* yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan agama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa selain variabel usia, yaitu variabel jenis kelamin, pendidikan dan agama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara calon anggota *senate (upper)* dan *house of representatives (lower)* dari aspek *personal background*. Dalam penelitian ini, peneliti memodifikasi dan berfokus pada tiga aspek yaitu usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Peneliti tidak menggunakan aspek agama di karenakan situasi sosial dan budaya di Indonesia tidak cocok untuk membicarakan agama terhadap politik dan anggaran.

2.4 Political Background

Menurut Haryani (2011), *political background* merupakan latar belakang pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Bicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan jabatan merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir

kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Ketika pemilihan dalam pemilu maupun pilkada, parpol berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan capres, wapres, DPR dan kepala daerah.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *political background* meliputi ada tidaknya pengalaman di partai politik sebelum menjadi anggota pejabat pemerintah desa, jabatan di partai politik, ada tidaknya partai politik yang diikuti memberikan pengarah tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat pemerintah desa dengan baik dan benar serta sejauh mana kepentingan partai yang diikuti lebih diutamakan oleh pejabat pemerintah desa

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 sudah diatur sedemikian seharusnya pejabat pemerintah desa mengikuti aturan tersebut, sudah seharusnya pejabat pemerintah desa melakukan proses perencanaan APBDes sesuai aturan tersebut. Namun dalam hal inilah yang menjadi perbedaan sudut pandang yang terjadi, dimana setiap pejabat pemerintah desa juga harus mempertahankan jabatan tersebut dengan mempunyai latar belakang politik yang baik pula. Menurut La Palombara (1994) dalam Haryani (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal, pengalaman politik dan sifat pemilih. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi perilaku pejabat pemerintah desa dalam menyusun APBDes difokuskan pada 4 indikator yaitu:

- a. Ada tidaknya pengalaman di partai politik sebelum menjadi anggota dewan. Merupakan hal yang dapat mempengaruhi perilaku pejabat pemerintah daerah, peran partai politik juga sangat signifikan dan menentukan. Melalui dewan

rantingnya yang ada di kecamatan, partai politik merupakan lembaga yang memberikan arahan, bisa juga menjadi pengambil keputusan dalam suatu daerah. Karena kenyataannya, mekanisme pengambilan keputusan di pemerintah daerah harus juga diketahui oleh partai politik (Thaha, 2004).

- b. Jabatan di Partai Politik. Merupakan keaktifan pejabat pemerintah desa dalam partai politik yang dilihat dari keikutsertaannya sebagai pengurus didalam partai politik. Jabatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jabatan ketika para pejabat pemerintah juga sebelum menjabat di pemerintah desa.
- c. Latar Belakang Partai Politik. Tidak semua partai politik memberikan pengarahan dan bimbingan bagaimana menjadi pejabat pemerintah desa yang baik dan benar, dan bisa juga untuk melaksanakannya. Menurut Haryani (2011), partai politik yang baik akan mampu menyiapkan anggota partai politiknya yang akan duduk sebagai pejabat pemerintah desa dengan kemampuan dan keahlian yang cukup baik. Dengan adanya bimbingan partai politik, maka calon pejabat pemerintah desa yang akan diangkat dari kader partai akan lebih mengerti dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Pejabat pemerintah desa akan memainkan perannya dengan baik apabila mengerti dan memahami dengan benar hak, tugas dan fungsinya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan desa yang baik (Yudhono, 2000).
- d. Menurut Haryati (2011), sejauh mana kepentingan partai lebih diutamakan oleh pejabat pemerintah desa. Hal ini untuk menguji totalitas yang dimiliki

pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah desa sudah seharusnya selalu mengedepankan kepentingan desa, yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat.

2.5 Pengetahuan tentang Anggaran

Pengetahuan pejabat pemerintah desa tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan pejabat pemerintah tentang mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dari tahap perencanaan sampai akhirnya Kepala Desa memutuskan rancangan APBDes menjadi APBDes. Yudono (2000) mengatakan bahwa pejabat pemerintah desa akan mampu menggunakan hak-hak secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap pejabat pemerintah mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan proses penyusunan APBDes adalah pengetahuan tentang anggaran.

Menurut Haryani (2011), pengetahuan tentang anggaran erat kaitannya dengan tugas dan fungsi pejabat pemerintahan. Fungsi tersebut menempatkan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan badan permusyawaratan desa untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama dengan masyarakat setempat. Dalam situasi ini pejabat pemerintah desa dituntut untuk memiliki keterampilan dalam membaca dan memberikan penjelasan tentang anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran disetiap penyusunan anggaran bersama masyarakat.

Proses penyusunan anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi di dalamnya juga terdapat proses politik. Memastikan anggaran sesuai prioritas masyarakat, hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana desa dalam anggaran pemerintah desa dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan. Untuk meningkatkan kinerja pejabat pemerintah desa dalam proses penyusunan anggaran, pejabat pemerintah desa harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh pejabat pemerintah desa. Pengetahuan itu berasal dari kemampuan pejabat pemerintah desa yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang anggaran yang diikuti oleh pejabat pemerintah desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, seluruhnya sudah diatur dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) yang ditetapkan. Ini berkaitan langsung dengan kemampuan dan pengetahuan pejabat pemerintah desa dalam memahami dan mengerti peraturan yang telah ditetapkan.

Hal ini berarti bahwa dalam melakukan proses penyusunan APBDes, pejabat pemerintah harus mengacu kepada peraturan yang berlaku khususnya Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pejabat pemerintah desa harus mempunyai bekal pengetahuan dan kemampuannya mengenai anggaran. Pejabat pemerintah setidaknya harus mengetahui dan mengerti undang-undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran tersebut, sehingga pejabat pemerintah desa dapat mengetahui apakah pemerintah desa tersebut sudah melaksanakan penyusunan anggaran sesuai dengan Permendagri yang berlaku.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan gambaran terhadap penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini memberikan perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian modifikasi dari penelitian terdahulu.

Penelitian pertama oleh Haryati (2011), Haryati pada Program Studi Akuntansi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dalam penelitiannya mengatakan bahwa secara parsial, *political background* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan pengetahuan tentang anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian kedua oleh Sari (2010), dalam penelitiannya Sari menggunakan variabel independen *personal background*, *political background* dan pengetahuan tentang anggaran dan variabel dependennya adalah kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil dari penelitian tersebut adalah *personal background* dan *political background* tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, tetapi pengetahuan dewan berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ketiga oleh Gimón (2017) dkk, judul yang diambil oleh Gimón dkk adalah Analisis Sistem Akuntansi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Pemerintah Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Penelitian yang dilakukan oleh Gimón dkk (2017) adalah studi kasus, hasil penelitiannya mengatakan bahwa sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes yang diselenggarakan di desa Kepondakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota

Kotamobagu telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 113 Tahun 2014.


Penelitian keempat oleh Sukimin (2014), meneliti mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan objek Pemerintah Desa Gampong Blang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa Pemerintah Desa Gampong Blang Baro dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah mengikuti kepada aturan yang berlaku oleh undang-undang maupun secara ketentuan daerah.

Penelitian kelima adalah penelitian yang diteliti oleh Maringka (2015), yang meneliti tentang Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pelaksanaan pembangunan pada Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dinilai dari faktor organisasi secara umum dikategorikan baik, karena seluruh pejabat pemerintah desa sudah lengkap, walaupun dari segi kualitas sumber daya manusia belum menguasai secara penuh akan tugas pokok dan fungsinya.

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, peneliti mengidentifikasi 3 variabel independen (X), yaitu *personal background* (X1), *political background* (X2) pengetahuan tentang anggaran (X3) dan 1 variabel dependen (Y) yaitu proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 ini menunjukkan bahwa *personal background*, *political background* dan pengetahuan tentang anggaran akan mempengaruhi proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Menurut Sastroatmodjo (1995) kualitas pribadi dapat dilihat dari *personal background* yang meliputi jenis kelamin, usia, agama, tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan pekerjaan pemerintah desa sebelum menjadi pejabat pemerintah desa. Adanya latar belakang personal yang berbeda diantara para pejabat sedikit banyaknya memberikan pengaruh yang berbeda diantara para pejabat desa. Hal itu memberikan pengaruh terhadap proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Selain latar belakang personal, latar belakang politik (*political background*) pemerintah desa juga dapat mempengaruhi proses penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja desa (APBDes). *Political background* meliputi ada tidaknya pengalaman di partai politik sebelum menjadi pejabat di pemerintah desa, jabatan partai politik, ada tidaknya partai politik yang diikuti memberikan pengarahan fungsi, tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dengan baik dan benar, serta sejauh mana kepentingan partai diutamakan oleh pemerintah desa (Murni, 2007).

Hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah desa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pengetahuan tentang anggaran. Karena pada dasarnya pemerintah desa terlibat secara menyeluruh dalam proses penganggaran. Pengetahuan tersebut harus dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana desa dalam anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewangan oleh oknum serta harus mengetahui peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut (Yudono, 2000).

Berdasarkan kerangka pikir konseptual yang telah digambarkan diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah ;

Ha(1): *Personal background* pejabat pemerintah desa berpengaruh positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintah Desa-Kecamatan Srumbung.

Ha(2): *Political background* pejabat pemerintah desa berpengaruh positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintah Desa se-Kecamatan Srumbung.

Ha(3): Pengetahuan tentang anggaran pejabat pemerintah desa berpengaruh positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintah Desa se-Kecamatan Srumbung.